

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG
PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : Otniel TheopilusSimanjuntak
NPM : 2074201096**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LANCANG KUNINGPEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN

Terang bulan bintang berjajar

Kapal berlayar di laut jawa

Murid budak wajib belajar

Bila besar tidak kecewa

Ilmu yang sudah engkau dapatkan

Hendaklah selalu engkau gunakan

Jadikan ilmu sebagai pedoman

Supaya hidup tak salah

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : OTNIEL THEOPILUS SIMANJUNTAK
NPM : 2074201096
JUDUL SIKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN
SLAK

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SIKRIPSI

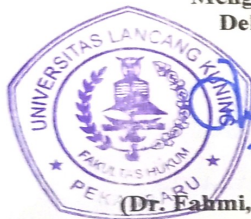
DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Indra Afrita, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Valid, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : OTNIEL THEOPILUS SIMANJUNTAK
NPM : 2074201096
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG
PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK.

TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. INDRA AFRITA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. YALID, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : OTNIEL THEOPILUS SIMANJUNTAK
NPM : 2074201096
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OTNIEL THEOPILUS SIMANJUNTAK
NMP : 2074201096
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”**. Adalah benar karya hasil saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 Mei 2024



OTNIEL THEOPILUS SIMANJUNTAK

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa dan penyertaan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan. Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Ketertarikan penulis memilih judul tersebut berawal dari pengamatan penulis bahwa perdagangan pakaian bekas impor masih banyak ditemui di Kecamatan Tualang, padahal secara hukum sudah dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Setelah melalui rangkaian proses penelitian, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan selanjutnya telah dipertahankan dihadapan majelis penguji dengan sendirinya berakhirilah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas kesempatan, fasilitas dan pelayanan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning maka penulis memberikan penghargaan tertinggi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I Bapak Dr. Zamzami, M.kom, wakil Rektor II Bapak Jeni Wardi, S.E., M.Ak., Ak.CA dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Bapak Mhd. Azani, S.Th.I., M.S.I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak Irfansyah, S.Pi, S.H., M.H. masing-masing dalam kapasitasnya selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;

5. Ibu Dr. Indra Afrita, S.H., M.H. dalam kapasitasnya selaku Pembimbing I atas jasanya membimbing penulis sehingga memberikan konstribusi pemikiran dalam penyelesaian skripsi;
6. Bapak Yalid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pemikirannya pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan memenuhi kaidah metode penelitian;
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
8. Seluruh tenaga kependidikan atas pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
9. Buat kedua Orangtua, abang, adek, dan seluruh keluarga besar penulis yang memotivasi dan perhatian selama studi dan seluruh aktivitas penulis.
10. Buat sahabat penulis, Putri, Elsi, Gaby, Indra dan terkhusus buat Jurman yang sudah sangat banyak membantu penulis dalam proses belajar sampai skripsi ini selesai.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Pekanbaru, 16 Mei 2024



Otniel Theopilus Simanjuntak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN SURAT PENYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teori.....	5
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	18
A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Siak.....	18
B. Gambaran Umum tentang Polda Riau.....	21
C. Gambaran Umum tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak.....	31
D. Gambaran Umum Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Tualang.....	34

BAB III	TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM	
	TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR...	36
	A. Penegakan Hukum dan Problematika.....	36
	B. Sistem Perdagangan Pakaian Bekas Impor.....	40
	C. Pengaturan Larangan Perdagangan Barang Bekas Impor..	43
	D. Asas dan Tujuan Perdagangan.....	45
	E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	47
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG	
	PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN	
	TUALANG KABUPATEN SIAK.....	51
	A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang	
	Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Tualang Kabupaten	
	Siak.....	51
	B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang	
	Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Tualang Kabupaten	
	Siak.....	56
	C. Upaya atau Mekanisme Untuk Memberikan Penegakan	
	Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di	
	Kecamatan Tualang Kabupaten Siak... ..	61
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA.	66

LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82
LEMBAR PANTUN.....	83

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? Kedua, bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas Impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? Ketiga, bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak berjalan efektif disebabkan bebarapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang larangan memperdagangkan pakaian bekas yang diimpor, kurangnya kesadaran masyarakat yang mentaati undang-undang yang ada, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang yang berlaku, masih banyak masyarakat di Kecamatan Tualang yang belum mengetahui bahwa pemerintah sudah menetapkan peraturan yang melarang perdagangan pakaian bekas yang diimpor. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dijelaskan pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini yang membuat masih maraknya pedagang memperdagangkan pakaian bekas. Peran pihak kepolisian menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam menangani kasus ini, peran Polsek Tualang masih belum menangani kasus ini dan mereka cenderung mengabaikan kasus ini, karena Polsek Tualang lebih mengutamakan kasus-kasus seperti pencurian kelapa sawit, pelecehan seksual yang terjadi di Kecamatan Tualang dan peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mengatasi hambatan dalam menangani kasus ini. Upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dijelaskan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Riau Subdit 1 untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pedagang yang memperdagangkan pakaian bekas. Penangkapan dan penindakan secara tegas kepada pelaku yang memperdagangkan pakaian bekas inimerupakan upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian, akan tetapi belum maksimal karena belum didukung penuh oleh instansi terkait.

Kata kunci: Penegakan, Pedagang Pakaian Bekas Impor, Tualang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sering memasok barang, baik barang elektronik maupun barang lainnya, kita ambil contoh salah satu barang yang sering dipasok ke Indonesia adalah pakaian bekas, baik itu baju, celana, jaket, sepatu dan barang bekas lainnya. padahal sudah jelas dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berbunyi. “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Bila melihat peraturan ini, sudah ditegaskan kepada setiap importir dilarang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, baik itu melalui jalur legal maupun jalur illegal hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Ada acuan peraturan yang telah disahkan oleh Pemerintah untuk menjerat penjual pakaian bekas yang diimpor dan salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 62 disebutkan jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar, sementara itu, dalam

Pasal 8 ayat (1) disebutkan:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.

Norma hukum di atas jelas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar serta tidak dalam keadaan baru.

Selanjutnya secara teknis larangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 pada Pasal 3 yang berbunyi:

Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut tegasnya mengatur pakaian bekas yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dimusnahkan agar tidak sampai beredar di tengah masyarakat. Karena tentunya kalau sampai barang tersebut sudah beredar luas maka akan semakin sulit memusnahkan barang tersebut dan tentunya tidak akan efektif. Karena apabila sudah terlanjur sudah beredar di masyarakat akan sulit dan tidak efektif untuk dilakukan pemusnahan..

Penulis mengamati di Perawang masih ada fakta pelanggaran larangan memperdagangkan pakaian bekas. Padahal sudah jelas norma larangannya, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen memperoleh produk yang memenuhi standar, di samping kepentingan nasional lainnya sesuai dengan maksud peraturan tersebut dibuat.

Akan tetapi, meskipun dilarang, penulis mengamati masyarakat cenderung lebih mengutamakan harga yang murah dibandingkan dengan ketentuan standar dan

kebaruan barang yang diperdagangkan. Selain itu penulis mengamati fakta cara memperdagangkan pakaian bekas tidak saja dilakukan secara langsung, namun juga memanfaatkan sarana secara digital melalui aplikasi media sosial, seperti facebook.

Pelanggaran yang demikian tidak saja merugikan kepentingan konsumen juga merugikan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian baru. Meskipun sebagian konsumen tidak merasa dirugikan karena bisa mendapatkan baju dengan harga yang murah walaupun tidak sesuai standar serta tidak baru.

Berdasarkan keadaan tersebut maka terlihat kesenjangan penerapan hukum yang tidak berjalan efektif di tengah masyarakat sehingga merupakan masalah hukum yang beralasan secara akademis untuk diteliti. Agar sesuai dengan isu hukumnya maka penulis menetapkan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan masalah yang diteliti, sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Siak khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum merupakan semua kegiatan dari pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Prof Sudarto, bidang penegakan hukum itu sangat luas. Tidak hanya bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kemungkinan akan terjadi kejahatan. Selanjutnya ialah masalah prevensi dari kejahatan, bila prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembuat undang-undang, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peran yang dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.¹

Badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini ialah kepolisian. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut sangat mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada 5 poin, yaitu:

¹Prof.Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm. 113.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan resensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi, juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

³Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju. 2001), hlm. 55.

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁴

Pidana merupakan salah satu bentuk penegakan hukum, menurut Sudarso, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslam Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan hal mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Secara garis besar tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁵

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam kasus perdagangan pakaian bekas, yang belum tercapainya adalah keserasian antara kaidah yang tercantum dalam Undang-Undang Perdagangan dengan tindakan aparat penegak hukum. Dimana seharusnya di Pasal 110 berkaitan dengan sanksi pidana bagi pedagang pakaian bekas impor bukan importir tersebut dilaksanakan sehingga serasi antara ketentuan hukum dan tindakan dari aparat, namun hal demikian belum sepenuhnya terwujud. Upaya penegakan hukum

⁴Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

⁵Roeslam Saleh, *Kebijakan Kriminalitas dan Diskriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993, hlm. 38.

pidana terhadap pelaku penjualan pakaian bekas juga belum dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Perdagangan. Padahal menurut Abdul Kadir Muhammad, seharusnya penegakan hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diatur oleh undang-undang yang berlaku jika terjadi pelanggaran untuk dapat mencapai tujuan ditegakkannya kembali hukum tersebut.⁶

Namun kenyataannya ketika terjadi pelanggaran hukum berhubungan dengan impor dan perdagangan pakaian bekas, aparat penegak hukum tidak langsung melakukan penegakan hukum. Kekeliruan penegak hukum menerapkan hukum terjadi pada penegakan hukum terhadap pedagang di pasaran, dimana penegakan hukumnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia sendiri belum terdapat kasus kerugian konsumen berupa sakitnya konsumen karena menggunakan pakaian bekas impor. Selain itu, dalam bisnis *thriftling* yang terjadi pada saat ini juga sangat terbuka mengenai informasi, dimana konsumen sudah mengetahui pasar mana saja dan toko online mana saja yang menjadi surge pakaian bekas impor. Maka dengan diterapkannya ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 8 berkaitan larangan bagi pelaku usaha menjual barang bekas tanpa memberikan informasi yang jelas. Kemungkinan tuntutan akan ditolak dan pelaku usaha dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut karena sudah jelas, bahwa ada pasar-pasar khusus

⁶Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

pakaian bekas impor bahkan masyarakat juga telah mengetahui jika dalam *e-commerce, thrifting* itu merujuk pada pakaian bekas.

2. Teori faktor penegakan hukum

Penegakan hukum memang sering mengalami kendala karena banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hambatan pada penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukanlah hanya pelaksanaan perundang-undangan atau penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Apabila hanya pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim saja maka ketika hal tersebut mengganggu kedalam pergaulan hidup maka hal tersebut adalah kelemahan dan hambatan. Hambatan penegakan hukum sebenarnya terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut ialah:

- a. Faktor hukumnya sendiri
Undang-undang dalam arti materil merupakan suatu peraturan yang tertulis dan berlaku secara umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang materil sendiri mencakup:
- b. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
- c. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif.⁷

Dari ketiga faktor ini tentunya mempunyai keterkaitan dengan undang-undang tidak berlaku surut, padahal di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHAP dinyatakan, bahwa :“Terhadap perkara yang ada sebelum Undang-Undang diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini”;

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...Loc.Cit.*

pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Masalah lain yang dapat terjadi terhadap undang-undang, yaitu adanya undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diperintahkan, akan mengganggu keserasian antara nilai-nilai kehidupan, sehingga seringkali terjadi masalah dalam penegakan hukum

Selain itu masalah yang mungkin timbul di dalam undang-undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena berbahasa asing yang kurang tepat. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, yaitu pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Kedua, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Ketiga, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini ialah kepolisian. Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut sangat mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada 5 poin, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁸

3. Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum dapat memiliki berbagai implikasi terhadap perdagangan pakaian bekas. Dalam konteks ini, efektivitas hukum mengacu pada kemampuan peraturan dan penegakan hukum untuk mengatur dan mengawasi perdagangan tersebut. Beberapa implikasi yang mungkin termasuk regulasi tentang kualitas dan keamanan pakaian bekas, perlindungan hak konsumen, serta upaya pencegahan terhadap perdagangan ilegal atau eksploitasi buruh dalam industri tersebut. Dengan penerapan hukum yang efektif, diharapkan perdagangan pakaian bekas dapat berlangsung lebih adil dan berkelanjutan. Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang hanya dibuat oleh penguasa yang tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.

⁸*Ibid.*

- Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luasa ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
 - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - f. Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.⁹

Sebagai contoh, yaitu di dalam asas pertama dinyatakan, bahwa undang-undang tidak berlaku surut, padahal di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dinyatakan, bahwa :“Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”; pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Masalah lain yang dapat terjadi terhadap undang-undang, yaitu adanya undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diperintahkan, akan mengganggu keserasian antara nilai-nilai kehidupan, sehingga seringkali

⁹ Anisa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <http://fahum.umsu.ac.id>, diakses pada tanggal 17 April 2024.

terjadi masalah dalam penegakan hukum. Selain itu, masalah yang mungkin timbul di dalam undang-undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena berbahasa asing yang kurang tepat. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, yaitu pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Kedua, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Ketiga, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis berkaitan dengan penerapan norma tentang larangan memperdagangkan pakaian bekas di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang mengalami kendala seperti yang sudah dijelaskan dalam proposal. Dimana banyak kasus perdagangan pakaian bekas sehingga terjadinya permasalahan hukum penerapan norma tentang larangan memperdagangkan pakaian bekas pada lokasi ini.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

Populasi penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak berjumlah 1 orang
- 2) Kepala Penyidik Subdit 1 di Reskrimsus Polda Riau berjumlah 1 orang.
- 3) Kanit Reskrim Polsek Tualang berjumlah 1 orang
- 4) Pedagang pakaian bekas di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berjumlah 7 orang

b. Sampel

Dari populasi yang teridentifikasi, dan bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya, sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian, dari sinilah data primer nantinya akan diperoleh, penetapan sampel ini untuk memudahkan penelitian dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian adapun yang menjadi sampel penelitian ini, yaitu :

1. Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak karena berjumlah 1 orang maka secara sensus langsung ditetapkan menjadi sampel.
2. Kepala Penyidik Subdit 1 di Reskrimsus Polda Riau karena berjumlah 1 orang maka secara sensus langsung ditetapkan menjadi sampel.

3. Kanit Reskrim Polsek Tualang karena berjumlah 1 orang maka secara langsung ditetapkan menjadi sampel.
4. Pedagang pakaian bekas di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena berjumlah 7 orang maka seluruhnya ditetapkan menjadi sampel.

Tabel I.1

Jumlah populasi dan sampel

No.	Populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak	1	1	100
2.	Kepala Penyidik Subdit 1 di Reskrimsus Polda Riau	1	1	100
3.	Kanit Reskrim Polsek Tualang	1	1	100
4.	Pedagang pakaian bekas di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	10	7	70

Sumber primer: diolah tahun 2024.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari serangkaian wawancara terhadap responden atau narasumber dan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi yang didapat dari berbagai pustaka tentang laporan penelitian, baik dengan media massa maupun jurnal, situs dalam internet dan data lain yang berkorelasi dengan tema yang diangkat.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapat data primer juga data sekunder, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang kemudian dicatat secara sistematis dan logis.
- b. Wawancara, yaitu penulis mendapat keterangan secara lisan dari responden dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang hendak diteliti.
- c. Kajian pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti baik berupa buku-buku bacaan maupun peraturan Perundang-Undangan.

6. Analisis data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau

penjelasan normative dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, penulis melakukan interpretasi secara kualitatif yaitu menghubungkan antara data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil akhir penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisi pada pembahasan Bab IV di atas maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak berjalan efektif karena masih banyak terdapat pedagang yang memperjualbelikan pakaian bekas dan belum ada penanganan terhadap pedagang tersebut di Kecamatan Tualang.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terjadi karena tidak adanya tindakan atau penegakan hukum yang dilakukan Polsek Tualang dalam menangani kasus ini karena tingginya permintaan konsumen dan juga pedagang menjual pakaian bekas sudah dari lama dan turun temurun. Sehingga akan menimbulkan kekacauan yang besar bilang dilakukan tindakan.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dijelaskan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Riau Subdit 1 untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pedagang yang memperdagangkan pakaian bekas. Penangkapan dan penindakan secara tegas kepada pelaku yang memperdagangkan pakaian bekas ini merupakan

upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian, akan tetapi belum maksimal karena belum didukung penuh oleh instansi terkait.

B. Saran

1. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor agar terlaksana dengan baik, penulis menyarankan kepada Polsek Tualang harus segera melakukan tindakan atau penegakan hukum kepada pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang agar dapat mengatasi kasus ini. Upaya dari pihak Kepolisian baik itu Polsek Tualang maupun Polda Riau harus lebih tegas, tepat sasaran dan memberikan efek jera dalam menangani permasalahan ini.
2. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini saran penulis kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak ialah pihak Dinas harus semakin gencar turun kelapangan dengan fasilitas yang ada dalam memantau daerah-daerah yang banyak digunakan sebagai tempat pedagang memperdagangkan pakaian bekas dan kerja sama dengan pihak kepolisian harus ditingkatkan lagi.
3. Saran penulis kepada pedagang pakaian bekas impor jangan memikirkan keuntungan sendiri karena harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan konsumen atau pembeli, memiliki rasa kesadaran akan hukum, dan mengetahui bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000.

Mariam Darus Badrudzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN. Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Binacipta, 1986.

Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Rajagukguk, Erman, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005.

Sonny Sumarsono, *Ekonomi Mikro Teori dan Soal Latihan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepaeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tri Siwi Kristiyaanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya

Adi Sugito, *Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017*, Sarjana Sastra Satu Bidang Ilmu Sosial, Pekanbaru: Program Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2019.

Aditya, R., & Sujianto, S. (2017, October 1). *Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Anisa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <http://fahum.umsu.ac.id>, diakses pada tanggal 17 April 2024.

E-Journal UNESA, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya*, <http://ejournal.unesa.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

Fahrizal Isra Rivai, *Hambatan Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal Pakaian Bekas di Indonesia (2015-2019)*, Skripsi Ilmu Hubungan Internasional, Makassar: Program Sarjana Universitas Bosowa Makassar, 2022.

Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta.

Khusnul Khatimah Haruna Intang, *Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas "CAKAR"*, Skripsi Ilmu Hukum, Parepare: Program Sarjana Universitas Hasanuddin, 2017.

Rendra Topan, *Pengantar Tentang Sektor Perdagangan di Indonesia – Hukum Positif Indonesia*, <https://rendratopan.com>, diakses pada tanggal 1 Januari 2024

Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo & Krista Yitawati, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2018.

Sri Ayuninsi Lumban Gaol, *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru*, skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Riau, 2019.

WordPress, *Direktori Online Polres Se-Indonesia*, <http://direktorkantorpolisi.wordpress.com>, diakses pada tanggal 27 Februari 2024

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.